

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Widjaja (2004: 3) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat yang didalamnya terdapat satu kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan dibawah camat dan tidak dapat menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Desa mempunyai otonomi yang disebut dengan otonomi desa dan perlu ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan oleh negara tetapi otonomi desa berasal dari desa itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan

Daerah tentang pemerintah daerah dan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Daerah otonomi berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah melalui peningkatan daya saing setiap daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan sehingga dalam diarahkan untuk percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah maka penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan pembiayaan yang ditanggung oleh daerah melalui keuangan daerah. Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat pertanggungjawaban dari pemegang tanggungjawab desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencanakan program yang dibiayai dengan uang desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes

terdiri atas tiga bagian yaitu berisi tentang Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Rancangan APBDes dibahas pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa pada awal tahun. Pendapatan desa terdiri dari Bantuan Provinsi (Banprov), Bantuan kabupaten (Bankab), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, dan Pajak Retribusi. Salah satu bagian dari pendapatan desa adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pengalokasian bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan hal itu pemerintah daerah harus lebih menekankan peranan dan fungsi masing-masing terutama fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan,

tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Tujuan utama program pemerintah melalui pengalokasian dana desa adalah untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan adil dan merata merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada ditingkat bawah yaitu pemerintah desa dan manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Pemerintah memiliki peran besar dalam membangun ekonomi negara terutama untuk membangun ekonomi lokal bagi warga desa atau desa. Secara umum, ada banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia.

Besaran Alokasi Dana Desa yang peningkatannya tidak sebesar sebelumnya, yaitu hanya 2,86% dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 16,67%. Pada RAPBN 2020, alokasi Dana Desa sebesar Rp 72 triliun, naik 2,87% dari 2019 yang sebesar Rp 70 triliun (Yuwono, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan laporan keuangan ADD Tahun 2020 di Desa Dendun belum sesuai dengan ketentuan yang ada karena pembagiannya tidak mencapai 70% untuk pemberdayaan dan pembanguna serta lebih dari 30% untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa.

Akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance. Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (Izzah, 2018).

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan serta aktifitas yang dilakukan instansi pemerintah yang transparan kepada masyarakat dan pengguna yang berorientasi pada kepentingan publik demi kualitas yang lebih baik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis (Izzah, 2018).

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata (Izzah, 2018).

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah

masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan keingintahuan dan kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya tau kemampuan. Makna kata pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan keuangan desa harus didasari asas transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Dari penelitian sebelumnya mengenai topik yang sama menenai Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelola Alokasi Dana Desa, yaitu dari penelitian Wahyu Ningsih dkk Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem

pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Sawahlunto telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Prinsip pertanggungjawaban merupakan proses-proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat ini merupakan prinsip akuntabilitas. Di lihat dari kegiatannya , baik itu fisik maupun non fisik tak terlepas dari peran serta masyarakat, timbulnya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat untuk memelihara wilayahnya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapa pun itu sangat perlu. Dengan demikian tingkat Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive dan partisipatif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Filda Gean Rosiana Dewi dengan hasil masih kurangnya rasa ingin berpartisipasi Masyarakat dalam melakukan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah desa dalam pembangunannya dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran dalam cara berpartisipasi untuk desanya sendiri. Sedangkan dari Dewi Amaliah dan Sigit Prihanto Utomo hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan alokasi dana desa sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dilihat dari masyarakat. Pelaksanaan juga sudah dapat dikatakan akuntabel dengan melihat pengelolaan sudah sesuai dengan prioritasnya. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap.



Berdasarkan penelitian di atas ada perbedaan hasil penelitian dari Filda Gean Rosiana Dewi dan dua penelitian lainnya dimana hasil dari penelitian Filda masyarakat masih belum mau berpartisipasi dalam kegiatan yang telah di rencanakan oleh pemerintah. Sedangkan pada penelitian Wahyu dkk dan Dewi dkk sudah adanya partisipasi masyarakat dan dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Dengan adanya uraian yang telah penulis jelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus di Desa Dendun Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2021)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latarbelakang masalah diatas maka masalah dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dendun.
2. Pemahaman aparatur tentang penatausahaan alokasi dana desa di Desa Dendun.
3. Cara aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dendun.



### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Dendun Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang?
2. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Dendun Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Dendun Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang?

### **1.4 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar tidak menyimpang dari arah sasaran penelitian serta membatasi ruang lingkupnya agar tidak memperluas permasalahan. Maka masalah dalam penelitian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mencakup tentang perencanaan, penatausahaan, prtanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah terhadap masalah yang akan diteliti, adapun batasan dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti di tiga tahapan yaitu:

1. Perencanaan
2. Penatausahaan
3. Pertanggungjawaban

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Dendun Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Dendun Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.
3. Mendeskripsikan dan Menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Dendun Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian tentu diharapkan mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat tidak hanya bagi peneliti tetapi juga untuk semua orang yang melihat penelitian ini nantinya. Adapun manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat bagi akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bacaan untuk penelitian berikutnya. Semoga dengan adanya penelitian ini menimbulkan ketertarikan dan bagi Mahasiswa/I untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan desa. Utamanya bagi mereka yang akan meneliti terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Manfaat bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta ilmu baru bagi yang membaca

penelitian ini. Utamanya tentang hal yang berkaitan dengan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

3. Manfaat bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan umum yang berkaitan dengan Akuntansi Publik utamanya yang berkaitan dengan Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagaimana pengelolaannya. Agar Masyarakat tidak hanya tau bahwa dana desa itu ada. Akan tetapi tau bagaimana prosesnya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

### **1.7 Sistematika Penelitian**

Sebuah laporan penelitian harus ditulis secara sistematis atau sesuai struktur. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami laporan penelitian dengan baik. Sistematika penulisan dalam penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. Berikut uraian sistematika dalam penelitian ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan latarbelakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan dalam penelitian ini.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan objek penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data serta hasil dan pembahasan penelitian ataupun rumusan dari masalah penelitian.

**BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini adalah akhir dari bagian penelitian, yang menyajikan kesimpulan atas data penelitian serta masukan atau saran bagi peneliti selanjutnya.

